

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Berdasarkan ketujuh putusan di atas, dapat penulis simpulkan terdapat dua macam pertimbangan hakim mengenai penggunaan *testimonium de auditu* yaitu:
 - a. Hakim mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu* dan keterangan saksi korban dianggap telah memenuhi ketentuan mengenai alat bukti saksi ditambah dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, sehingga minimal dua alat bukti telah
 - b. Hakim mengesampingkan keterangan *testimonium de auditu* sehingga fakta – fakta persidangan yang dipertimbangkan hakim hanya keterangan saksi korban dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum.
2. Dari ketujuh putusan yang dianalisis, lima putusan menunjukkan hakim mempergunakan keterangan *testimonium de auditu* dalam pertimbangannya, sedangkan dua putusan lainnya menunjukkan keterangan *testimonium de auditu* dikesampingkan oleh hakim. Kecenderungan hakim dalam mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu* telah sesuai dengan Undang – Undang PKDRT, di mana

keterangan *testimonium de auditu* dipergunakan oleh hakim untuk memperkuat keterangan dari saksi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas makna saksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP, sehingga mempermudah proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memeriksa perkara pidana khususnya perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat *testimonium de auditu*, harus bersikap dan bertindak terbuka dengan kesaksian tersebut agar dalam mencari kebenaran materiil menjadi lebih maksimal dan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam memberikan putusan.
2. Diharapkan adanya pengaturan lebih lanjut dalam hal penggunaan saksi *testimonium de auditu* khususnya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga agar adanya keseragaman penerapan aturan mengenai saksi *testimonium de auditu*.